KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18702/A4/KP/2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan:

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 7. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009;
- 8. Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010;
- 9. Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 279 Tahun 2010.

- Memperhatikan: a. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V/139-3/99 Tanggal 29 Juli 2009;
 - b. Surat Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor AG13016002139 Tanggal 20 Desember 2010 dan Nomor 301/AG13016/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011;
 - c. Surat usul Rektor Universitas Pattimura

Nomor: 8326/H13/KP/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama

Victor Eric Pattiradiawane, S.Kom.

NIP

198209292010121003

Tempat, Tanggal lahir

Ambon, 29 September 1982

Jenis Kelamin

Pria

Pendidikan

S1 Teknik Informatika, tahun 2005

Golongan ruang

III/a

Masa kerja golongan

Gaji pokok

0 tahun 0 bulan 80% x Rp 1.743.400, -= Rp 1.394.720,-

Tugas dan Unit Kerja

Teknisi pada Fak. Ekonomi Universitas Pattimura

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

WIAN

ENT

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas:
- 2. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
- 3. Rektor Universitas Pattimura;
- 4. Kepala BKN;
- 5. Kepala KPPN Ambon;
- 6. Direktur Utama PT. Taspen di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2011 Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Pengembangan, dan Pensiun

REPUBLIK abegawaian INDONESIA

> Zuardi, SH., MM. 196103101988031003

ADMIN (463) 0055995 46300559958326/H13/KP/201018702umum081